

Lebih Mudah Praktis



DISDUKCAPIL  
**Go Digital**

#GISA  
Gerakan Indonesia sadar  
administrasi kependudukan

# LKjIP TAHUN 2024



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, menjadikan Pemerintahan Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, mewujudkan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sekayu,                      Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP, .M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19781211 200112 1 001

# DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

## BAB I PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang .....	1
2.	Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
3.	Struktur Organisasi .....	4
4.	Permasalahan Utama .....	7
5.	Sistematika Penyajian .....	9

## BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1	Rencana Strategis .....	11
2.1.1	Visidan Misi .....	12
2.1.2	Tujuan .....	12
2.1.3	Sasaran.....	13
2.2	Indikator Kinerja Utama .....	13
2.3	Perjanjian Kinerja.....	16
2.4	Rencana Kinerja .....	17
2.5	Penetapan Kinerja.....	22

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....

3.1	Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 .....	24
3.1.2	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja tahun lalu .....	28
3.1.3	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah Renstra .....	30
3.1.4	Pengukuran Kinerja .....	32
3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya ..	33
3.1.6	Akuntabilitas Keuangan .....	33

BAB IV PENUTUP .....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Hambatan dan Kendala .....	37
4.3 Pemecahan masalah .....	39

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin .....	13
TABEL 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 .....	16
TABEL 2.4	Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 .....	21
TABEL 2.5	Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin .....	23
TABEL 3.1	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin .....	24
TABEL 3.1.1	Nilai IKM Per Unsur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.....	27
TABEL 3.1.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin .....	29
TABEL 3.1.3	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis (Renstra).....	31
TABEL 3.1.6	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.....	34

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*). Pemerintahan yang Akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan Negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Perumusan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan meliputi Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta pengembangan kebijakan kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk melaksanakan tugas disebut diatas, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan, Umum dan Kepegawaian Dinas;
- b. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- c. Penyusunan Visi Misi dan Rencana Strategis Dinas;
- d. Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Operasional Pembangunan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- g. Pelaksanaan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Kependudukan;

- i. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Instansi terkait;
- j. Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Mediasi, Edukasi dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- k. Penyiapan Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

Secara singkat struktur organisasi tersebut diuraikan sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Perencana Ahli Muda;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
  - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Identitas Penduduk;
  - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Pindah Datang Penduduk;
  - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Pendataan Penduduk;

- d. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Kelahiran;
  - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Perkawinan dan Perceraian;
  - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
  - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Pengolahan dan Penyajian Data;
  - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
  - 1. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Kerjasama;
  - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Inovasi Pelayanan;

Struktur Organisasi pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi berikut ini :

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  
 Nomor : 227 Tahun 2021  
 Tanggal : 30 Desember 2021  
 Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Musi Banyuasin



#### 4. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk setiap keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama atau memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya dan serta berhak kembali. Setiap penduduk juga mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya/atau keluarganya.

Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat dan tertib. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat.

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat namun demikian harus dimulai dari informasi biodata

penduduk yang harus valid dan tidak berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan muktahir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagai instansi pelaksana namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang meliputi dari Kelahiran, Perkawinan, Cerai Hidup, Cerai Mati, Pindah Datang, Kematian, Pendidikan dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya. Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk saat ini :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el);
2. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan. Sosialisasi, pendampingan, dan jemput bola dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun karena peristiwa kependudukan dan peristiwa penting merupakan variabel dinamis, langkah yang dilakukan oleh dinas perlu dukungan aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan;

4. Sumber Daya Manusia yang relatif terbatas, terkait dengan kelembagaan/status kepegawaian operator pelayanan kependudukan yang ada;
5. Belum optimalnya pemanfaatan database kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;
6. Sarana dan prasarana pendukung layanan adminduk memerlukan dukungan pembiayaan untuk peremajaan dan pemeliharaan seiring dengan perubahan regulasi dan perkembangan layanan adminduk yang mengutamakan pelayanan daring dan mandiri, sehingga diperlukan penyediaan prasarana dan sarana layanan yang lebih memadai, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
7. Jarak tempuh masyarakat dalam mengurus Administrasi Kependudukan sangat jauh.

## **5. Sistematika Penyajian**

Dalam Laporan ini Sistematika Penyajian sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Bab. I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **2. Bab. II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **3. Bab. III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **4. Bab. IV Penutup**

Mengemukakan tinjauan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **5. Lampiran**

Keputusan-keputusan atau Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, dan sasaran.

## **BAB. II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah Suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas secara sistematis, berjenjang, dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan agar berhasil secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan organisasi, berdasarkan visi, misi yang disepakati bersama sehingga dapat bersinergi, koordinatif dan Saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### 2.1.1 Visi dan Misi

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin disamakan dengan Visi Misi Kabupaten Musi Banyuasin pada RPJMD periode 2023 - 2026 adalah

***“MUBA MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”***

Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang bersih dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.***

### 2.1.2 Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tujuan yang diharapkan dari pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dukungan Database yang akurat dan terpercaya.

### 2.1.3 Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang di harapkan dari suatu program atau keluaran yang di harapkan dari suatu kegiatan. Sasaran bersifat komprehensif sesuai dengan tujuan dan strategi, merumuskan sasaran secara menyeluruh, seimbang dan saling mendukung. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan yang ada pada Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	%	92
2	Lama Pengurusan KTP elektronik	Hari	1
3	Nilai survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85

### **1. Rasio Kepemilikan KTP Elektronik**

Untuk tahun 2024 target indikator ditargetkan sebesar 92% Rumusan untuk indikator ini adalah Jumlah penduduk yang memiliki KTP (Orang) dibagi dengan Jumlah penduduk wajib KTP >17 Tahun dan atau sudah menikah (orang) dikalikan seratus persen.

### **2. Lama Pengurusan KTP elektronik**

Target Lama Pengurusan KTP elektronik adalah 1 Hari dan pada Tahun 2024 adalah 1 Hari, lama pengurusan KTP elektronik ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaannya lama pengurusan KTP Elektronik sangat dipengaruhi oleh Koneksi Jaringan Komunikasi Data, hidup tidaknya aliran Listrik, Ketersediaan Blanko KTP Elektronik, Maintenance Sistem dan Proses Penunggalan Data, serta adanya data masyarakat yang bermasalah.

### **3. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan**

Pada tahun 2024 target indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 85% Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan perhitungannya, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi dikali Nilai Dasar (25).

Berdasarkan prinsip Pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan terhadap pelayanan publik yang dikembangkan menjadi 9

(Sembilan) Unsur Pelayanan yang harus ada sebagai dasar pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksanaan
8. Sarana dan Prasarana dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Pada Tahun 2024 Survey Kepuasan Masyarakat melibatkan 400 Orang Responden untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survey dari Populasi penerima layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari seluruh populasi 400 Orang Responden yang mewakili setiap Produk pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak)
2. Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian)
3. Pelayanan Mutasi Kependudukan (Surat Keterangan Pinda Warga Negara Indonesia dan Administrasi Pindah Datang)
4. Legalisir Dokumen Kependudukan

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun dengan mengacu Rencana Strategis tahun 2023 - 2026 dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.291.880.196,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.992.016.149,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp.324.561.120,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.3.982.945.775,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.50.208.223,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp.19.641.611.463,-</b>	<b>APBD</b>

## 2.4 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, program dan kegiatan dibawah ini adalah yang menunjang sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin sejak ditetapkannya Rencana Strategis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin, Dalam RPD tersebut memuat Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima) Program dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  1. Pengamanan Barang Milik Daerah
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  7. Fasilitas Kunjungan Tamu
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Pengadaan Mebel
- ❖ Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  3. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **3. Program Pendaftaran Penduduk**

- ❖ Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

### **4. Program Pencatatan Sipil**

- ❖ Pelayanan Pencatatan Sipil
  1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

### **5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- ❖ Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- ❖ Penataan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan
  1. Penyusunan Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- ❖ Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
  3. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

- ❖ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

## **6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

- ❖ Penyusunan Profil Kependudukan

1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya

Selanjutnya rencana kegiatan pada tahun 2024 tersebut diformulasikan ke dalam Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) yang dituangkan dalam format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, yang merupakan revisi terhadap format lama berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2024 ini. Untuk melihat gambaran Rencana Kinerja tahun berikutnya (matriks RKT) yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Efektivitas Manajem Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan : 1. Kepemilikan KTP Elektronik 2. Lama Pengurusan KTP 3. Rasio Anak usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran 4. Rasio Pasangan Non Muslim yang berakta Nikah 5. Persentase Akurasi Data Kependudukan 6. Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari 7. Rasio Penerbitan Akta Kematian 8. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 9. Terealisasinya jumlah Data Penduduk yang diakurasi 10. Jumlah Kerjasama antar Lembaga dalam Pemanfaatan Data, dan Hak Akses Pemanfaatan Data	92% 1 Hari 98% 100% 5% 34% 100% 90% 30.000 Data 20 Data Kerjasama 10 Hak Akses Data
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85

## 2.5 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin serta RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Musi Banyuasin Tahun 2024**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>		
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	92%
	Lama Pengurusan KTP	1 Hari
<b>2</b>	<b>Meningkatkankualitas Pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	85%

*Untuk jelasnya Penetapan Kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dapat di lihat pada Lampiran 3.*

## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin atas realisasi Indikator Kinerja Utama sesuai dengan hasil pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja akan diuraikan secara rinci berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026.

##### 3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut

:

**Tabel 3.1**  
**Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2024**

No	Nama Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	%	92	101,33	110,14
2	Lama pengurusan KTP	Hari	1	1	Baik
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85	95,02	111,78

### **1. Rasio Penduduk ber-KTP**

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Elektronik pada Tahun 2024 sebanyak 506.024 Jiwa. Berbanding dengan jumlah penduduk wajib KTP usia > 17 Tahun dan atau telah menikah sebanyak 499.362 jiwa dikali 100 persen dengan capaian 101,33 persen. Realisasi 110,14 persen ini lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 92 persen.

### **2. Lama pengurusan KTP**

Kepengurusan KTP pada Indikator Kinerja ditentukan 1 hari, dalam pelaksanaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan KTP Elektronik ditetapkan 1 Hari. Pengurusan KTP Elektronik dapat selesai 1 (satu) hari jika Persyaratan Lengkap hal ini mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2018 BAB II Pasal 3 ayat 2,3 dan 4.

#### **❖ Hambatan Lama Pengurusan KTP**

Hambatan yang sering terjadi dalam proses pengurusan KTP Elektronik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat), Gangguan Penunggalan Data Masyarakat yang bermasalah, hidup tidaknya aliran listrik, dan ketersediaan blanko KTP Elektronik.

### **3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan**

Salah satu upaya meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin melalui 9 (sembilan) Unsur Pelayanan, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin melakukan survey

kepuasan masyarakat dengan jumlah responden 400 orang responden.

Seiring dengan berkembangnya teknologi kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat lebih mudah yaitu dengan kuisisioner online melalui Google Form yang disebarakan kepada responden melalui Pelayanan Online di Website

**<http://disdukcapil.mubakab.go.id/index.php?r=page%2Fread&id=peayanan-online>**

Cara menentukan jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabel atau rumus yang bervariasi, teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survey atau data yang di perlukan sesuai dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditenyukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit layanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari **Krejcie dan Morgan**.

Berdasarkan hasil Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2024 merupakan nilai rata-rata dari setiap unsur Pelayanan di kalikan dengan Penimbang yang sama yaitu 0,11 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Nilai IKM per Unsur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Rata - rata Tertimbang
1	2	3	4
U1	Persyaratan	3,86	0,43
U2	Prosedur	3,90	0,43
U3	Waktu Pelayanan	3,77	0,42
U4	Biaya / Tarif	3,97	0,44
U5	Produk Layanan	3,70	0,41
U6	Kompetensi Pelaksana	3,69	0,41
U7	Perilaku Pelaksana	3,65	0,41
U8	Sarana dan Prasarana	3,87	0,43
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,85	0,43
<b>Nilai IKM</b>			<b>3,80</b>

Kesimpulan dari Tabel diatas

Nilai Indeks Unit Pelayanan hasilnya sbb :

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai dasar

$$= 3,80 \times 25$$

$$= 95,02$$

Mutu Pelayanan : **A** (Sangat Baik)

Kinerja Unit Pelayanan : Sangat Baik

**Keterangan :**

**A** (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00

**B** (Baik) : 76,61 – 88,30

**C** (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60

**D** (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99

- ❖ Nilai Unsur Pelayanan tertinggi adalah U4 yaitu Biaya / tarif sebesar (3,97). Biaya/tarif dari persentasi hasil responden yang memberikan nilai 3,97 dikategorikan sangat baik.

Hal ini dikarenakan seluruh Biaya untuk pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah Gratis, seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- ❖ Sedangkan nilai Unsur Pelayanan terendah adalah U7 yaitu Prilaku Pelaksana (3,65) dikarenakan Petugas masih ada yang belum menerapkan budaya Pelayanan dan belum adanya Pelatihan Khusus untuk Petugas Front Office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Musi Banyuasin.

### **3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Lalu**

Perbandingan Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 menunjukkan indikator kinerja sasaran meningkat/membaik.

Lebih lanjut perbandingan realisasi masing-masing capaian kinerja dapat di lihat dengan tabel ..... berikut ini.

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian								
		2024		2023		2022		2021		2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Rasio Kepemilikan KTP elektronik	%	101,33	110,14	102,51	111,42	100,47	114,17	99,44	115,62	99,99	119,03
2. Lama Pengurusan KTP	Hari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	95,02	111,78	94,43	111,09	94,16	110,77	99,11	116,6	83,75	104,68

**3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel di bawah merupakan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.1.3**

**Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat pada Renstra**

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Satuan	Realisasi		Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2024
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik (orang) dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP >17 tahun dan atau sudah menikah dikali seratus persen 506.024 ----- X 100 % = 101,33 % 499.362	%	102,51	101,33	96	110,14
2	Lama Pengurusan KTP	(1 hari) PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2018 BAB II Pasal 3 ayat 2,3 dan 4	Hari	1	1	1	1
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Survey X Nilai Dasar : 3,80 x 25 = 95,02 %	%	94,43	95,02	85	111,78

#### 3.1.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk sasaran strategis meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rasio Kepemilikan KTP elektronik dengan realisasi sebesar 101,33 persen berarti lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 92 persen.
  2. Lama Pengurusan KTP dengan capaian 1 (satu) hari dari target yang ditetapkan 1 (satu) hari.
  3. Sedangkan untuk Indikator Kinerja ketiga adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi dengan realisasi sebesar 95,02 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 85 persen.
- ❖ Faktor penyebab tingginya pencapaian ini disebabkan antara lain :
1. Pelayanan KTP Elektronik secara aktif berupa Pelayanan Keliling ke Desa-desa, Sekolah, Rumah Tahanan, maupun ke Rumah-rumah untuk Kaum Disabilitas.
  2. Kesepakatan Kerjasama dengan Lembaga yang mengharuskan menerima Pelayanan Publik melakukan Perekaman KTP Elektronik, sehingga memaksa masyarakat untuk aktif melaksanakan Perekaman KTP Elektronik.

3. Metode Pembersihan Data Kependudukan yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan Perekaman KTP Elektronik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pendaftaran penduduk atau Datanya sudah aktif.

### **3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 sedang melakukan pembenahan-pembenahan dalam meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang masih banyak memerlukan biaya seperti :

1. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Agar lebih baik lagi dari Tahun sebelumnya.
2. Terbatasnya kepemilikan peralatan perekaman KTP elektronik yang digunakan untuk pelayanan jemput bola/Pelayanan Keliling.
3. Terbatasnya sarana transportasi yang dimiliki untuk melakukan pelayanan jemput bola/pelayanan keliling.

### **3.1.6. Akuntabilitas Keuangan**

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp. 19.641.611.463,- dan realisasi sebesar Rp.18.073.061.871,-. Atau dengan capaian sebesar 92,01 persen.

**Tabel 3.1.6**

**Akuntabilitas Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024**

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.291.880.196,-	13.070.008.236,-	91,45
2	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	992.016.149,-	834.783.146,-	84,15
		Pencatatan Sipil	324.561.120,-	270.720.388,-	83,41
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.982.945.775,-	3.851.440.597,-	96,70
		Pengelolaan Profil Kependudukan	50.208.223,-	46.109.504,-	91,84

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian Serapan Anggaran dalam menunjang sasaran strategis yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian sebesar 91,45 persen, program Pendaftaran Penduduk sebesar 84,15 persen, Program Pencatatan Sipil sebesar 83,41 persen, Program Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan sebesar 96,70 persen, Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar 91,84 persen.

Secara keseluruhan program terealisasi sesuai dengan target kinerja pada OPD, dengan demikian program/kegiatan sudah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Hal ini dapat di jadikan acuan untuk perencanaan program di Tahun-tahun mendatang demi tercapainya pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus dapat mendukung pencapaian target yang di inginkan ***“MUBA MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”***.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu instrumen untuk dapat mengkomunikasikan secara periodik pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder. Dimana dalam penyusunannya melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. LKjIP merupakan suatu perwujudan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Dalam kerangka Laporan kinerja instansi pemerintah LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good and clean governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi. Dimana dalam LKjIP ini juga disampaikan Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan akuntabilitas keuangan, sehingga dapat diketahui oleh stakeholder dan publik sebagai bentuk transparansi akuntabilitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. Diharapkan dengan adanya transparansi ini, para stakeholder dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam bentuk penyampaian argumen, pendapat, saran, kritik dan juga lebih dapat

memaksimalkan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan baik dari segi administrasi maupun teknis.

Pada akhirnya, dengan memahami peran dan fungsi dari masing-masing sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa yang tak terpisahkan diharapkan dapat menjembatani perwujudan kondisi yang ideal dan dinamis dari suatu penyelenggaraan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang optimal dan fasilitasi pemerintahan yang kondusif.

Dari pengukuran kinerja diperoleh hasil yang signifikan dari indikator kinerja yang capaian kinerjanya meningkat / memenuhi target yang ditetapkan yaitu Rasio Jumlah Penduduk ber-KTP elektronik dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan setelah dikonversi. Sementara indikator kinerja Lama Pengurusan KTP dengan capaian 1 (satu) hari dari target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) hari, dengan demikian capaiannya relatif baik 1 (satu) hari.

#### **4.2. Hambatan dan Kendala**

Selama tahun 2024 setelah dilakukan evaluasi dan analisis secara menyeluruh hambatan dan kendala yang ditemukan berasal dari internal dan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang menyebabkan realisasi program/ kegiatan baik target sasaran maupun keuangan menjadi tidak maksimal. Hambatan dan kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Hambatan/ Kendala Internal OPD

Adapun hambatan/ kendala internal yang berasal dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- Profesionalisme yang belum memadai, sehingga masih ada SDM yang mempunyai tugas rangkap;
- Kualitas SDM yang belum optimal, karena tidak adanya motivasi dari pegawai yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilannya.
- Koordinasi internal yang belum maksimal, sehingga sangat riskan terjadinya kesalahan persepsi dan *misscommunication* yang secara tidak langsung dapat menyebabkan realisasi kegiatan/ program menjadi tidak maksimal pula;
- Belum memadai Sarana terutama untuk Backup Listrik yang merupakan pendorong utama dari pelayanan pendudukan berbasis elektronik.

## 2. Hambatan/ Kendala Eksternal OPD

Adapun hambatan/kendala eksternal yang berasal dari luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- Dukungan dari instansi lain (*leading sector*) kurang maksimal, masih ada kekeliruan anggapan dan konflik kepentingan dalam proses penyelenggaraan birokrasi sehingga target sasaran yang berhubungan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pemerintahan menjadi tidak maksimal;
- Dukungan *stakeholder* masih dirasakan belum optimal, sehingga dapat menyebabkan keragu-raguan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

- Masih rendahnya pemahaman dan atau persepsi yang keliru dari masyarakat, yang mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kultur dan perilaku masyarakat itu sendiri. Sehingga peran serta dan fungsi masyarakat sebagai fungsi kontrol dari penyelenggaraan birokrasi pemerintahan menjadi tidak berjalan;
- Masyarakat masih banyak yang belum memahami akan pentingnya Administrasi Kependudukan dan adanya data masyarakat yang bermasalah.
- Letak Geografis Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri darat dan perairan serta jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan dan ke Kabupaten sangat jauh sehingga Masyarakat banyak yang menunda untuk kepengurusan Administrasi Kependudukan.

#### **4.3. Pemecahan Masalah**

Dalam evaluasi dan analisis hasil capaian realisasi kinerja yang telah dilakukan, selain menganalisa hambatan/ kendala yang terjadi juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang diyakini dapat dijadikan solusi pemecahan masalah. Rekomendasi yang dihasilkan adalah :

1. Adanya Restrukturisasi OPD ini karena banyak yang berhubungan dengan masyarakat, seyogyanya memerlukan personil sumber daya manusia yang relatif memadai sesuai dengan beban kerja yang ada saat ini;
2. Perbaiki dan perubahan dasar hukum baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang dapat dijadikan pijakan atau payung hukum dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan oleh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan jenis dan pola sosialisasi yang efektif dan efisien melalui pemberdayaan Perangkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan;
4. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan koordinasi ke kecamatan dalam rangka meningkatkan penataan administrasi kependudukan. Pembinaan dilakukan dengan cara advokasi (pendampingan) kepada petugas administrasi kependudukan baik yang ada di desa/kelurahan maupun kecamatan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pengiriman untuk mengikuti Diklat, kursus-kursus atau bimtek dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur.
6. Meningkatkan anggaran untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur berupa Pengadaan kendaraan Dinas baik berupa kendaraan Dinas Roda 2 (dua) ataupun Roda 4 (empat), sebagai penunjang kelancaran kinerja Pelayanan bagi Masyarakat.
7. Mengajukan Pengadaan Ganset untuk membackup daya listrik apabila terjadi gangguan dari PLN.
8. Segera di bentuk Personil UPTD di Kecamatan-kecamatan terutama di Kecamatan yang jarak tempuhnya jauh, selain itu untuk penunjang Operasional Personil UPTD tersebut hendaknya di bangun Gedung UPTD di Kecamatan-kecamatan untuk mempermudah Masyarakat dalam pengurusan Administrasi Kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini dibuat, kiranya dapat di jadikan bahan Evaluasi dan Penilaian Kualitas Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan terwujudnya *Good and Clean Governance*.

Sekayu, Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA,S.STP, .M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024**

**Provinsi/Kabupaten/Kota** : Kabupaten Musi Banyuasin  
**Nama OPD** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan : 1. Kepemilikan KTP Elektronik 92 2. Lama Pengurusan KTP 1 Hari 3. Rasio Anak usia 0-18 tahun Berakta Kelahiran 98 4. Rasio Pasangan Non Muslim yang berakta Nikah 100 5. Persentase Akurasi Data Kependudukan 5 6. Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari 34 7. Rasio Penerbitan Akta Kematian 100 8. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 90 9. Terealisasinya jumlah Data Penduduk yang diakurasi 30.000 Data 10. Jumlah Kerjasama antar Lembaga dalam Pemanfaatan Data, dan Hak Akses Pemanfaatan Data 20 Data Kerjasama 10 Hak Akses Data	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85

Program	Anggaran	Keterangan
<b>JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2024</b>	<b>Rp. 19.641.611.463,-</b>	<b>APBD</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.291.880.196,-	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 992.016.149,-	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 324.561.120,-	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.982.945.775,-	APBD
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 50.208.223,-	APBD

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024**

**Provinsi/Kabupaten/Kota** : Kabupaten Musi Banyuasin  
**Nama OPD** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target %</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Meningkatkan efektifitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Rasio Kepemilikan KTP elektronik  2. Lama Pengurusan KTP	92          1 Hari
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	85%

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP,.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19781211 199711 1 001

**PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.14.291.880.196,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 992.016.149,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 324.561.120,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 3.982.945.775,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 50.208.223,-	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp. 19.641.611.463,-</b>	<b>APBD</b>

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP.,.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19781211 199711 1 001

**KERTAS KERJA PENYUSUNAN LKJIP  
INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2024**

1	2	3	4	5	2024			9
					6	7	8	
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	Meningkatkan efektifitas Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP Elektronik	%	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Elektronik (orang) dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP >17 Tahun dan atau sudah menikah dikali seratus persen : 502.024 ----- x 100 % = 101,33 % 499.362	92	101,33	%	Dalam Pengurusan KTP Elektronik sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan yaitu 1 (satu) Hari dan terealisasi 1 hari, tapi dalam hal pelaksanaannya terkadang masih mengalami masalah dalam proses pencetakan KTP Elektronik yaitu Gangguan Jarkomdat, Gangguan Penunggalan serta adanya Data masyarakat yang bermasalah.
		Lama Pengurusan KTP Elektronik	Hari	1 Hari	1	1	Baik	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi	%	Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Survey X Nilai Dasar : 3,80 x 25 = 95,02 %	85	95,02	%	Dalam Pelaksanaan Pengurusan KTP Elektronik sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan KTP Elektronik yaitu ditetapkan 1 (satu) Hari, Pengurusan KTP Elektronik dapat selesai 1 hari jika persyaratan lengkap hal ini mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2018 Bab II Pasal 3 Ayat 2, 3 dan 4.

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DEMOON HARDIAN EKA SUZA, S.STP.,M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19781211 199711 1 001